

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang derivasi dari Pancasila sebagai filsafa negara. Pancasila menjadi landasan dan pedoman jalannya penyelenggaraan negara. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan berperan mengantarkan rakyat Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka mencapai suatu masyarakat berkejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.

Konsep negara hukum di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi sebagai negara hukum bahwa setiap sikap, pikiran, prilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum. Indonesia melindungi, mengamalkan dan menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya. Sehubungan dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum wajib dan hukum yang mengatur. Pada dasarnya kedua nama ini bisa sama, namun juga perlu dibedakan agar fungsinya masing-masing terlihat jelas. Yang disebut hukum wajib adalah aturan hukum yang memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan dalam bentuk wajib, dan hukum yang mengatur sering diartikan sebagai aturan hukum yang melayani dan melindungi ketertiban umum. *Rule of law* mensyaratkan penegakan hukum tanpa memandang kelas sosial, yang berarti bahwa segala aspek perbuatan baik warga negara dan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Setiap orang sama di depan hukum, yaitu setiap orang sama di depan hukum (Mega Fitri Hertini, 2015).

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah membentuk bangsa yang bersatu, dan sistem hukumnya berlaku di seluruh tanah air. Sampai saat ini sistem hukum Indonesia masih menerapkan sistem hukum Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Hukum adalah suatu tatanan sebagai suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia. Oleh karena itu, hukum tidak mengacu pada satu aturan, tetapi mengacu pada satu kesatuan aturan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan kata lain, jika Anda hanya fokus pada satu aturan, Anda tidak dapat memahami hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia tidak berarti bahwa ketertiban hukum hanya berkaitan dengan tingkah laku manusia, tetapi juga berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia (muchamad ali safa'at, 2012).

Hukum ada dalam masyarakat tanpa masyarakat, tidak ada hukum, tetapi masyarakat tetap dapat beroperasi tanpa hukum. Keteguhan ini menjadi lebih akut dan bermakna, dan hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara tentang masyarakat tidak dapat dihindari untuk berbicara tentang hukum. Untuk memahami hukum dengan baik, kita perlu memulai dengan dialog tentang masyarakat, dan akan selalu seperti ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, selain hukum terdapat berbagai aturan seperti kesusilaan dan agama. Jika masing-masing aturan tersebut berbeda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dengan aturan lainnya. Masing-masing aturan sosial tersebut tersusun atas norma-norma dengan karakteristik yang berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum (muchamad ali safa'at, 2012).

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Namun, pernyataan bahwa “tata aturan masyarakat tertentu memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum” tidak memiliki implikasi penilaian moral yaitu tata aturan tentang baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda (Ishaq, 2012).

Tata hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang kongkrit, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat. Tatanan hukum dibuat bukan untuk menyempurna manusia melainkan sebagai kontrol sosial masyarakat agar tertib dan teratur. Oleh karena itu, tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam hal tindak pidana prostitusi online terhadap anak.

Hidup di era yang super canggih dengan kemajuan teknologi digital seperti saat ini sangat memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan sesama meskipun dihalangi jarak yang memisahkan. Dengan adanya akibat kemajuan zaman yang semakin berkembang, tindak pidana kejahatan juga semakin berkembang salah satunya kejahatan di sosial media, yaitu tindak pidana prostitusi online. Karena masyarakat yang salah menggunakan kemajuan teknologi, dimana zaman yang zaman berkembang luas, hukum juga harus ikut berkembang untuk mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana.

Modernisasi dan era globalisasi seperti saat ini sangat memicu tingkat perkembangan prostitusi di tengah masyarakat. Prostitusi yang saat ini telah tersebar luas adalah prostitusi secara online. Dizaman yang super canggih teknologi seperti saat ini transaksi prostitusi bisa dilakukan di media online seperti contoh, aplikasi Be

talk, Michat, dan lain sebagainya. Perkara prostitusi semacam ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa saja, bahkan anak juga turut serta menjadi pekerja prostitusi.

Prostitusi adalah kegiatan seorang wanita atau pria yang rela melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan memperoleh bayaran atau imbalan yang telah di sepakati sebelumnya. Era modernisasi dan era globalisasi sangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat baik di negara maju maupun berkembang, di daerah metropolitan maupun daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu dampak negatif dari modernisasi globalisasi dunia seperti saat ini, prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya.

Seperti yang kita ketahui bersama kota Batam merupakan kota industri, banyak perantau yang datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan, tapi tidak semua impian itu tercapai dengan mudah, tingkat lapangan pekerjaan yang luas pun tidak mampu menampung para pencari kerja. Maka dari itu semakin sulit dalam mencari pekerjaan tindak pidana kriminal pun meraja lela, semua itu terjadi dengan alasan sulitnya mencari pekerjaan dan karena terpaksa untuk modal kehidupan, contoh kasus yang sering saya temui yaitu prostitusi online yang bisa kita jumpai pada aplikasi Michat. Pada tanggal 22/07/2020 jajaran Polsek Batu Aji berhasil membongkar praktek prostitusi secara online yang melibatkan pelajar.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain yaitu Pasal 45,46, dan 47 KUHP dan Pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Pada Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya (Djamil Nasir, 2013).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah

seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan juga perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila diartikan lebih mendalam maksud dan tujuan dari aturan diatas adalah setiap anak berhak dan harus mendapatkan kepastian perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi, mengingat anak adalah generasi pengganti dari generasi menuju generasi berikutnya. Semakin baik dalam menjaga kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya, semakin baik pula generasi yang mendatang(*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, 2014).

Penegak hukum merupakan bagian paling fundamental dalam penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kinerja penegak hukum. Disini peran kepolisian sebagai pejabat negara guna untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak di kota Batam.

Menurut (Imam, Kalo, & Syahrin, 2018) didalam jurnal *USU Law Journal* Vol.6 No.3 April 2018 dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik” bahwa sanksi pidana terhadap

mucikari juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Prostitusi yang merajalela di kota Batam.
2. Anak menjadi pelaku prostitusi online di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada prostitusi online terhadap anak.
2. Penelitian ini fokus mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di wilayah hukum Polresta Barelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di KotanBatam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penuliskan paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak, yang diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum yang melakukan penelitian terkait peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak, dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan diharapkan dapat berguna untuk perbaikan paradigma sesuai dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat.